

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Langganan Jasa Situation Room

Nomor: PERJ-02/PPK/LJSR/KSP/01/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh antara:

1. Yusuf Eka Saputra, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Staf Presiden, yang berkedudukan di Gedung Bina Graha Jalan Veteran No. 16 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Mohammad Salsabil, Executive Vice President Divisi Government Service, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang beralamat kantor di Menara Multimedia Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: SK 1629/PS720/HCB-105/2016 tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ-02/PPK/LJSR/KSP/01/2020, tanggal 06 januari 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Layanan internet dan jaringan privat Kementerian/lembaga
2. Jasa telekomunikasi
3. Layanan Disaster Recovery Center
4. Langganan Data

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp9.099.798.840,00** (**Sembilan Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah**);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesaiya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kantor Staf Presiden



Untuk dan atas nama Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - 1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.

- 1.20 Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesaiya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.
 - Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.
 - Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

- 9. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 10. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.
- 11. Kemitraan (apabila berbentuk Kemitraan)** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)** 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

- 15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
 - 15.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
 - 15.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 16. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 16.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.
 - 16.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 16.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

17. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)	<p>17.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.</p>
	<p>17.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.</p>
18. Akses ke Lokasi Kerja	<p>Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.</p>
19. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)	<p>19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.</p>
	<p>19.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel.
	<p>19.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p>
20. Pemeriksaan Bersama	<p>20.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.</p>
	<p>20.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.</p>
	<p>20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.</p>
	<p>20.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.</p>

- 21. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 21.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 - 21.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 21.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 21.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
 - 21.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 21.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
 - 21.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 22. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 22.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
 - 22.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
 - 22.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

23. Peristiwa Kompensasi	<p>Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
24. Perpanjangan Waktu	<p>24.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.</p> <p>24.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>24.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>24.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.</p> <p>24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.</p> <p>24.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.</p>
25. Pemberian Kesempatan	<p>25.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.</p>

- 25.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 25.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 26. Serah Terima Pekerjaan | <p>26.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>26.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>26.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.</p> <p>26.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.</p> <p>26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaianya dengan Kontrak.</p> <p>26.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.</p> <p>26.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.</p> <p>26.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.</p> <p>26.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.</p> <p>26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.</p> |
|-----------------------------------|---|

- 26.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 27. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi (apabila ada)**
- 27.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 27.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 27.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa Kontrak.
- 27.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 27.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 27.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 28. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- Apabila dibutuhkan, Penyedia dapat memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

D. PERUBAHAN KONTRAK

29. Perubahan Kontrak
- 29.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 29.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan.
- 29.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 29.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 29.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 29.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 29.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- peristiwa kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 29.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 29.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 29.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

- 29.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 29.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 30. Keadaan Kahar**
- 30.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 30.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 30.4 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 30.5 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 30.6 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- 30.7 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 30.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 30.9 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|---|
| 31. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 30. |
| 32. Pemutusan Kontrak | <ul style="list-style-type: none"> 32.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia. 32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepahap apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 32.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepahap apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 32.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| 33. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | <ul style="list-style-type: none"> 33.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; |

- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam Kontrak serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 33.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 33.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 33.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 34. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

35. Berakhirnya Kontrak	35.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
	35.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
36. Peninggalan	Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

37. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	37.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. mengenakan sanksi kepada Penyedia; e. memberikan instruksi; f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam; g. menyetujui adendum/perubahan kontrak; h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau i. menilai kinerja Penyedia.
	37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban: <ul style="list-style-type: none"> a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan); c. membayar penyesuaian harga; d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

38. **Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 38.1 Penyedia mempunyai hak:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 38.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).
39. **Tanggung Jawab**
- Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
40. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
41. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
42. **Penanggungan dan Risiko**
- 42.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;

- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 42.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 42.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Kontrak sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 43. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 43.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 43.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 43.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 43.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 44. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

45. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	45.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
	<ul style="list-style-type: none"> a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
	45.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakan sebagian pekerjaan; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia	<p>47.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>47.2 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>47.3 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.</p>
48. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
49. Keselamatan	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
50. Sanksi Finansial	<p>50.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>50.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p>

- 50.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 50.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 51. Jaminan**
- 51.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
- 51.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 51.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 52. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 52.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 52.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 53. Kepemilikan Dokumen**
- 53.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 53.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

- 54. Personel dan/atau Peralatan**
- 54.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 54.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 54.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
 - 54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 54.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - 54.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 54.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 55. Nilai Kontrak**
- 55.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
 - 55.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 56. Pembayaran**
- 56.1 Prestasi pekerjaan
 - a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
 - b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:

- a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
- 3) pembayaran dipotong denda (apabila ada) dan pajak; dan
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

56.2 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

57. Perhitungan Akhir 57.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)

57.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

- 58. Penangguhan Pembayaran**
- 58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
 - 58.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 58.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
 - 58.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- 59. Penyesuaian Harga**
- 59.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
 - 59.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - 59.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
 - 59.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran:
 - 59.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
 - 59.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
 - 59.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
 - 59.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

- 59.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
 B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 59.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 59.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 59.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 59.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 59.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- 60. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 61. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 61.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - 61.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 62. Cacat Mutu** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 63. Pengujian** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 64. Perbaikan Cacat Mutu**
- 64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
 - 64.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
 - 64.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 33.2; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian

biaya/claim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 64.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 65. Itikad Baik | <p>65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>65.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>65.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</p> |
| 66. Penyelesaian Perselisihan | <p>66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.</p> <p>66.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>66.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.</p> <p>66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.</p> |

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- 1. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Kantor Staf Presiden
- | | | |
|-----------|---|---|
| Nama | : | Yusuf Eka Saputra |
| Alamat | : | Gedung Bina Graha
Jalan Veteran No. 16 Jakarta Pusat 10110 |
| Telepon | : | 021-23545001 |
| Website | : | ksp.go.id |
| Faksimili | : | 021-3450009 |
| e-mail | : | admin@ksp.go.id |
- Penyedia : Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- | | | |
|-----------|---|---|
| Nama | : | Mohammad Salsabil |
| Alamat | : | Menara Multimedia
Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110 |
| Telepon | : | 021-80675600 |
| Website | : | www.telkom.co.id |
| Faksimili | : | 021-3845933 |
| e-mail | : | rullyjs@telkom.co.id |
- 2. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Yusuf Eka Saputra
Untuk Penyedia: Mohammad Salsabil
- 3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- 4. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)** Mobilisasi atau Instalasi Pekerjaan paling lambat dilaksanakan dalam 10 (Sepuluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 5. Persyaratan Khusus Pelaksanaan Pekerjaan** 5.1 Mempunyai dukungan operasional minimal sebagai berikut:
- a. Mempunyai layanan *Help desk* dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Cakupan nasional yang beroperasi 1 x 24 jam dan 7 hari seminggu
 - ii. Menyediakan nomor telepon tunggal (hotline) yang bebas biaya.
 - b. Dalam periode sewa jasa layanan internet dan VPN-IP (MPLS), penyedia harus menyediakan dukungan teknis dan asistensi selama 24 jam, 7 hari seminggu dilengkapi dengan perangkat sistem monitoring jaringan, serta membuat laporan bulanan atas penggunaan koneksi dan besaran bandwidth yang tersedia.

- c. Menyediakan minimal 1 (satu) orang teknisi untuk asistensi pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) dan Data Center, serta minimal 1 (satu) orang programmer untuk asistensi pengelolaan sistem informasi.
- d. Ketersediaan Layanan jaringan minimum 99,5%
- e. Rata-rata tanggapan terhadap keluhan maksimal 30 menit
- f. Rata-rata perbaikan terhadap gangguan yang ada maksimum 6 jam

- 5.2 Persyaratan khusus layanan internet:
- a. Bandwidth internet I dan II yang diberikan adalah sebesar 150 Mbps, simetris 1:1 untuk lingkungan Kantor Staf Presiden;
 - b. Koneksi menggunakan kabel serat optik sampai dengan router Situation Room; dan
 - c. Tersedia backup jaringan menuju Situation Room dengan jalur kabel serat optik yang berbeda untuk antisipasi gangguan lastmile.
- 5.3 Persyaratan khusus layanan Jaringan Privat (Virtual Private Network) Kementerian/Lembaga:
- a. Menyediakan kapasitas backhaul untuk lokasi Situation Room minimal sebesar 100 Mbps, yang terhubung dengan Kementerian/Lembaga;
 - b. Rasio 1:1;
 - c. Menggunakan backbone MPLS dalam negeri dengan menggunakan kabel serat optik;
 - d. Kemampuan end-to-end QoS manageable;
 - e. Topologi komunikasi data any-to-any;
 - f. Bandwidth yang disediakan bersifat full duplex dan simetris;
 - g. Harus bersifat scalable, dimana penambahan jumlah lokasi tidak boleh mengganggu lokasi lain yang sudah ada;
 - h. Manageable, sistem management corporate network dapat diakses/di-manage untuk memantau tingkat performansi jaringan;
 - i. Jaringan mempunyai spesifikasi Round Trip Delay (RTD) router end-to-end maksimum sebesar 40 ms;
 - j. Berbasis VPN IP MPLS dengan output RJ45;
 - k. Berbasis IP atau label routing.
 - l. Mempunyai jaringan komunikasi berbasis VPN-IP MPLS dan menjelaskannya dalam rancangan arsitektur infrastruktur.

- 5.4 Persyaratan khusus layanan Jasa Telekomunikasi:
- Menyediakan sarana telekomunikasi untuk conference dan virtual meeting (voice dan video) dengan berbasis teknologi ISDN PRA (4 ssl).
 - Menyediakan layanan TV channel stasiun TV lokal dan internasional sebanyak 6 set.
 - Menyediakan paket layanan telepon dan internet wireless sebesar 20 Mbps sebanyak 25 paket.
 - Menyediakan 1 paket layanan SMS Push selama 12 bulan untuk aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 1708 dari penyedia seluler Telkomsel untuk pengiriman notifikasi kepada masyarakat pengguna LAPOR! sejumlah 36.000 SMS/bulan.
- 5.5 Persyaratan khusus layanan Disaster Recovery Center:
- Sistem Disaster Recovery Center harus berjarak minimal lebih besar dari 100 km dari lempeng bumi yang berbeda; dan
 - Provider menyediakan jasa dedicated collocation dengan rincian sebagai berikut :
 - Alokasi space tersendiri (dedicated) sebesar 15 (lima belas) m² yang mampu menampung 4 (empat) rak server;
 - Alokasi daya sebesar 15 (lima belas) KVA;
 - Pendingin udara Down Flow Precision Air Conditioner (2N configuration);
 - Fire Supression System (Novec/FM200 Gas), VESDA;
 - Sistem keamanan menggunakan access control dengan proximity card dan finger print, CCTV dengan rekaman;
 - Infrastruktur standar structured data cable;
 - Infrastruktur standar power cable;
 - Lightning protection;
 - Single point of contact, terkait dengan infrastruktur dan sistem yang disediakan dalam pekerjaan ini;
 - DR support, baik untuk keperluan DR drill maupun real disaster;
 - Kustomisasi SOP Disaster Recovery; dan
 - SLA 99,9%.
- 5.6 Persyaratan khusus langganan Data Online:
- (1) Menyediakan langganan data online berupa economic time-series database selama 12 bulan. Jenis data yang disediakan terdiri dari 4 (empat) terminal yaitu sebagai berikut:
 - Global Database (127 negara dunia plus semua tambahan negara berikutnya)

		b. Daily Database dan Sector Database (data 13 industri utama dunia) c. Indonesia Premium Database (150.000 data ekonomi Indonesia) d. ASEAN Economic Indicator
	(2)	Menyediakan langganan terminal data Bloomberg selama 12 bulan. Jenis data yang disediakan terdiri dari 1 terminal dengan spesifikasi: a. Personal Computer Processor i7 RAM 16 GB b. Perangkat Input/Output layar Dual Monitor Flat Panel 23' dan Keyboard c. Maintenance/penggantian hardware/software jika terjadi kerusakan
6.	6.1	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
	6.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi ping test dan trace route ke beberapa situs, antara lain Yahoo!, Google, Sciencedirect, CNN, dan Bloomberg setiap bulan
	6.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di Jakarta
7.	Perpanjangan Waktu	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 1 (satu) hari setelah Penyedia meminta perpanjangan.
8.	Pemberian Kesempatan	Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan
9.	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: Tempat Tujuan Akhir
10.	Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia karena kesalahan Penyedia paling lama 3 (tiga) hari kalender dan Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan apabila diberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

11. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	11.1	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 1 (satu) hari kalender.
	11.2	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
12. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak		Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: ruang kerja untuk serah terima pekerjaan.
13. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	13.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
	13.2	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
14. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak		Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: Perubahan lingkup pekerjaan.
15. Kepemilikan Dokumen		Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan pemakaian dokumen untuk keperluan pekerjaan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan untuk referensi pengalaman pekerjaan dalam keikutsertaan pada Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah.
16. Pembayaran	16.1	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini tidak diberikan uang muka
	16.2	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 4 (empat) tahap: <ol style="list-style-type: none"> Tahap Pertama sebesar Rp2.274.949.710,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) untuk Pekerjaan Bulan Januari s.d Maret 2020. Tahap Kedua sebesar Rp2.274.949.710,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) untuk Pekerjaan Bulan April s.d Juni 2020. Tahap Ketiga sebesar Rp2.274.949.710,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) untuk Pekerjaan Bulan Juli s.d September 2020. Tahap Keempat sebesar Rp2.274.949.710,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat

Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) untuk Pekerjaan bulan Oktober s.d Desember 2020 dengan mengacu pada peraturan terkait pembayaran akhir tahun.

- 16.3 Pembayaran dilakukan ke rekening Penyedia pada:
Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang
No. Rekening : 103.000.691.7989
Atas Nama : Telekomunikasi Indonesia
- 16.4 Restitusi
- a. Apabila layanan Penyedia berdasarkan kontrak ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai tingkat ketersediaan, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan Pejabat Penandatang Kontrak berhak memperoleh Restitusi/Ganti Rugi dengan perhitungan sebagai berikut:
- $$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$
- A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
Av = $(100\% - \% \text{tingkat ketersediaan}) \times \text{Jumlah jam dalam bulan gangguan}$
B = Biaya langganan bulanan
C = Jumlah jam dalam bulan gangguan
- b. Restitusi yang dimaksud di atas dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari Pejabat Penandatang Kontrak sampai gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Perbaikan Gangguan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- c. Penyedia memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Penandatang Kontrak besarnya Restitusi pada bulan berikutnya, dan Pejabat Penandatangan Kontrak mengajukan tagihan secara tertulis atas Restitusi tersebut.
- d. Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruas layanan yang menjadi tanggung jawab Penyedia dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian Penyedia.
- e. Selain Restitusi yang dimaksud pada butir ini, Penyedia dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh Pejabat Penandatang Kontrak, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya layanan berdasarkan kontrak ini, termasuk yang disebabkan karena :
a) Perubahan jaringan akses, atau perubahan jaringan telekomunikasi Penyedia, yang secara teknis dipersyaratkan untuk menjaga kualitas jaringan;

- b) Kegagalan interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain;
- c) Kerusakan akibat kesalahan Pejabat Penandatang Kontrak.

16.5

Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti Jaminan Pelaksanaan yang tidak bisa dicairkan yaitu senilai kerugian yang ditumbulkan dengan maksimal sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan

Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari sisa harga Kontrak yang belum dikerjakan.

17. Penyesuaian Harga

Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga.

18. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Periode (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	INTERNET DAN JARINGAN PRIVAT KEMENTERIAN/LEMBAGA					4.884.000.000,00
1	INTERNET I	Mbps	150	12	83.800.000,00	1.005.600.000,00
2	INTERNET II	Mbps	150	12	83.800.000,00	1.005.600.000,00
3	LINK BACKHAUL VPN IP MPLS	Mbps	100	12	22.700.000,00	272.400.000,00
4	VPN IP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
5	VPN IP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
6	VPN IP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
7	VPN IP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
8	VPN IP KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
9	VPN IP KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
10	VPN IP KEMENTERIAN PERTAHANAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
11	VPN IP KEMENTERIAN AGAMA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
12	VPN IP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
13	VPN IP KEMENTERIAN KEUANGAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
14	VPN IP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
15	VPN IP KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
16	VPN IP KEMENTERIAN KESEHATAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
17	VPN IP KEMENTERIAN SOSIAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
18	VPN IP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
19	VPN IP KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Periode (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
20	VPN IP KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
21	VPN IP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
22	VPN IP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
23	VPN IP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
24	VPN IP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
25	VPN IP KEMENTERIAN PERTANIAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
26	VPN IP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
27	VPN IP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
28	VPN IP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
29	VPN IP KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
30	VPN IP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
31	VPN IP KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
32	VPN IP KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
33	VPN IP KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
34	VPN IP KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
35	VPN IP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
36	VPN IP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
37	VPN IP MARKAS BESAR TNI	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
38	VPN IP MARKAS BESAR POLRI	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
39	VPN IP NATIONAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTER KORLANTAS POLRI	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
40	VPN IP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Periode (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
41	VPN IP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
42	VPN IP BADAN INTELIJEN NEGARA	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
43	VPN IP BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
44	VPN IP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
45	VPN IP BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
46	VPN IP BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
47	VPN IP BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
48	VPN IP BADAN NARKOTIKA NASIONAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
49	VPN IP BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
50	VPN IP BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
51	VPN IP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
52	VPN IP BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
53	VPN IP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
54	VPN IP BADAN PUSAT STATISTIK	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
55	VPN IP BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
56	VPN IP BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
57	VPN IP LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
58	VPN IP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
59	VPN IP LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
60	VPN IP LEMBAGA ANTARIKSA DAN PENERBANGAN NASIONAL	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
61	VPN IP BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Periode (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
62	VPN IP PERPUSTAKAAN NASIONAL	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
63	VPN IP PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
64	VPN IP BADAN KEAMANAN LAUT	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
65	VPN IP PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
66	VPN IP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
67	VPN IP BANK INDONESIA	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
68	VPN IP KOMISI PEMILIHAN UMUM	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
69	VPN IP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
70	VPN IP PERUSAHAAN UMUM BULOG	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
71	VPN IP PT. PLN (PERSERO)	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
72	VPN IP PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
73	VPN IP MAHKAMAH AGUNG	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
74	VPN IP DITJEN PEMASYARAKATAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
75	VPN IP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
76	VPN IP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
77	VPN IP DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA	Mbps	2	12	3.000.000,00	36.000.000,00
78	VPN IP KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
79	VPN IP MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00
80	VPN IP BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Mbps	1	12	1.900.000,00	22.800.000,00

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Periode (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B	JASA TELEKOMUNIKASI					293.862.000,00
1	ISDN PRA 4 SSL	paket	1	12	4.500.000,00	54.000.000,00
2	TV CABLE 6 unit	paket	1	12	661.500,00	7.938.000,00
3	PAKET TELEPON DAN INTERNET WIRELESS (20 Mbps)	paket	25	12	385.000,00	115.500.000,00
4	LANGGANAN SMS LAPOR 1708	paket	1	12	9.702.000,00	116.424.000,00
C	DISASTER RECOVERY CENTER					2.071.546.800,00
1	SEWA DEDICATED COLLOCATION	paket	1	12	137.868.900,00	1.654.426.800,00
2	INTERNET	Mbps	20	12	14.760.000,00	177.120.000,00
3	LINK METRO POINT-TO-POINT	Mbps	50	12	20.000.000,00	240.000.000,00
D	LANGGANAN DATA					1.023.135.600,00
1	LANGGANAN DATA ONLINE	paket	1	12	49.880.800,00	598.569.600,00
2	LANGGANAN DATA BLOOMBERG	paket	1	12	35.380.500,00	424.566.000,00
					Jumlah	8.272.544.400,00
					PPN (10%)	827.254.440,00
					Jumlah + PPN 10%	9.099.798.840,00

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kantor Staf Presiden



Yusuf Eka Saputra

NIP. 197606291997011001

Untuk dan atas nama Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

